

Jakarta, 24 Maret 2004

Kepada Yth.:

1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Para Kepala Badan;
4. Para Kepala Pusat dan Kepala Biro Setjen

Departemen Kimpraswil

di

J a k a r t aPerihal : **Kewajiban PNS memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)****SURAT EDARAN**

Nomor: 03/SE/SJ/2004

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 429/KPTS/M/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan Pajak-Pajak yang dipungut Bendaharawan APBN di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, dengan hormat disampaikan hal-hal berikut ini:

1. PNS di lingkungan Departemen Kimpraswil sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi diwajibkan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP,
2. Kewajiban pemilikan NPWP terkait dengan kewajiban PNS menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang pengisiannya berdasarkan SPT dan dasar pengisian dan pelaporan SPT adalah NPWP.
3. Diminta agar PNS di lingkungan kerja/Satminkal yang Bapak pimpin yang telah memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diwajibkan untuk memiliki NPWP.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

ttd

BUDIMAN ARIF

NIP 110013072

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Kimpraswil (sebagai laporan);
2. Bapak Menteri PAN;
3. Inspektur Jenderal Dep. Kimpraswil.